

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta dapat dilihat dari perspektif kombinasi teori Riant Nugroho dan teori dari William N Dunn. Dari sisi evaluasi proses formulasi/penyusunan kebijakan, kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, meskipun di awal pandemi kebijakan pengenaan sanksi ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur, namun tidak bertentangan dengan Hukum Tata Negara Darurat untuk kemudian disempurnakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Evaluasi implementasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Dilihat dari kriteria efektivitas, kebijakan pengenaan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 efektif diberlakukan di DKI Jakarta meskipun terdapat sedikit kekurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tren penurunan jumlah pelanggaran dan tingkat penyebaran COVID-19 yang mulai menurun. Disisi lain reward and punishment yang tegas dari Satgas COVID-19 internal perkantoran maupun tempat usaha ternyata juga berpengaruh dalam keberhasilan penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19;
2. Dilihat dari kriteria efisiensi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, finansial, sarana prasana dinilai cukup memadai. Adanya partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat nyatanya mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Selain itu mekanisme pelaksanaan sidang ditempat dinilai lebih efisien dibandingkan menggelar

sidang yustisi secara khusus yang mengharuskan untuk mengalokasikan tempat, waktu dan sumber daya manusia secara khusus.

3. Dilihat dari kriteria Kecukupan, sosialisasi dan edukasi terus digencarkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media. Peran Pers juga ikut dihadirkan dalam setiap proses spengenaan sanksi sebagai bentuk transfer pengetahuan kepada masyarakat. Dukungan dan kolaborasi dengan instansi terkait nyatanya juga diperlukan dalam Upaya menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta;
4. Dilihat dari kriteria Perataan, kebijakan pengenaan sanksi sudah merata diberlakukan di berbagai tingkatan masyarakat. Besaran sanksi yang diberikan fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dan profil masyarakat.
5. Dilihat dari kriteria Responsivitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat terbuka dalam merespon setiap pengaduan, masukan, kritikan bahkan berita hoax sekalipun. dengan memanfaatkan aplikasi JAKI dan juga sosial media.
6. Dilihat dari kriteria Ketepatan, kebijakan pengenaan sanksi sudah tepat diberlakukan di DKI Jakarta mengingat masyarakat Jakarta sangat heterogen sehingga informasi mudah diterima dan dipahami dengan baik. Pengaturan terkait pengenaan sanksi juga sudah tepat diserahkan di masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal setempat.

Terdapat faktor-faktor lingkungan di luar kebijakan yang nyatanya mempengaruhi implementasi pengenaan sanksi bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan. Faktor positif yang mempengaruhi antara lain 1) adanya regulasi dan SOP yang dibuat jelas dan mendetail serta teamwork yang solid, 2) sarana dan prasarana yang mendukung serta adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, 3) adanya dukungan teknologi informasi berupa Aplikasi JAKI yang mempermudah petugas pelaksana dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi antara lain 1) Persepsi dan keyakinan masyarakat, baik oleh keyakinan pribadi maupun yang dipengaruhi oleh publik figur atau tokoh tertentu, 2) Tuntutan kebutuhan hidup masyarakat (ekonomi) yang tidak bisa

ditunda, 3) Kejemuhan, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh petugas pelaksana penegakan disiplin protokol kesehatan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat dirumuskan saran dan rekomendasi untuk strategi peningkatan kinerja penegakan disiplin protokol kesehatan di DKI Jakarta, antara lain:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera menginisiasi revisi Peraturan Daerah Provinsi Darerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang didalamnya juga mengatur terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang mengakomodir situasi normal dan juga situasi bencana serta mengatur mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggarnya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga perlu menginisiasi Pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu menginisiasi revisi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang di dalamnya juga memuat mengenai prosedur penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada situasi normal dan situasi bencana, serta mengharuskan pelaku usaha pariwisata untuk menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer maupun masker dan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung serta penjadwalan disinfektan tempat usaha pariwisata secara teratur.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi agar segera menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur protokol kerja dan protokol kesehatan di perusahaan dan mendorong perusahaan untuk membentuk Satuan Tugas Internal untuk mengawasi penerapan protokol

kerja dan protokol kesehatan serta pengaturan sanksi bagi pegawai/karyawan yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu didalamnya juga perlu memuat kewajiban perusahaan/tempat kerja untuk menyediakan fasilitas yang mendukung upaya penerapan protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer maupun masker bagi pegawai, penjadwalan disinfektan tempat usaha pariwisata secara teratur, penyediaan fasilitas transportasi antar-jemput karyawan, medical check up dan tes kesehatan lainnya yang menunjang kesehatan pegawai/karyawan di perusahaan tersebut.

5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diharapkan dapat menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk mengakomodir isu-isu dan krisis yang berkaitan dengan bencana alam maupun bencana non alam.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual diharapkan dapat menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Peribadatan bagi Masyarakat dalam situasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Alfarabi, A.S. 2021. "Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah". *Jurnal Informasi dan Gagasan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin*, 9 (1), 186 – 201.
- Aminah, Siti dkk. 2020. "Government Response to Handling Covid-19 Study Comparation : Lessons Learned From Taiwan and Indonesia". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 556, 128-134. Atlantis Press. DOI : 10.2991/assehr.k.210525.060.
- Anggito, Albi., and Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anugrahadi, Ady. 2020. Jakarta Punya Tim Pemburu Covid-19, Apa Tugas Mereka? (<https://www.liputan6.com/news/read/4425811/jakarta-punya-tim-pemburu-covid-19-apa-tugas-mereka>). Diakses pada Juni 2023.
- Azzahra, T.A. 2022. Viral Kerumunan Event Anime, Satpol PP Tegur Manajemen Mall of Indonesia. (<https://news.detik.com/berita/d-5911199/viral-kerumunan-event-anime-satpol-pp-tegur-manajemen-mall-of-indonesia>). Diakses pada Juni 2023.
- Chae, Seung Hoon., and Park, Hyung Jun. 2020. "Effectiveness of Penalties for Lockdown Violations During the COVID-19 Pandemic in Germany". "American Journal of Public Health 110, (12), 1844-1849. DOI: 10.2105/AJPH.2020.305903.
- Cole, Martin., and Parston, Greg. (2006). *Unlocking Public Value*. USA : John Wile & Sons, Inc.
- Desi A.P, Lintang. 2021. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 (Corona Virus Disease) di Indonesia". *Jurnal Magistra Law Review Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, 2 (1) 01, 13 – 20. DOI:10.35973/malrev.v2i1.2012.
- Fenn, Alec. 2020. What are the COVID-19 Measures Across Europe? (<https://newseu.cgtn.com/news/2020-09-24/What-are-the-COVID-19-measures-across-Europe--U1qZ5ZAHWU/index.html>). Diakses pada Agustus 2021.
- Gene, N.K. 2021. Over 9,600 Fines Meted Out in S'pore for COVID-19 Breaches in Past Year. (<https://www.straitstimes.com/singapore/over-9600-fines-meted-out-in-spore-for-covid-19-breaches-in-past-year>). Diakses pada Agustus 2021.

- Global, DW. 2020. Coronavirus : What Do The Lockdowns Mean in Europe?. (<https://www.dw.com/en/coronavirus-what-are-the-lockdown-measures-across-europe/a-52905137>). Diakses pada Agustus 2021.
- Hafil, Muhammad. 2020. Sanksi Untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tepat. (<https://news.republika.co.id/berita/qeqjl5430/sanksi-untuk-pelanggar-protokol-kesehatan-dinilai-tepat?>). Diakses pada Juni 2023.
- Hakim, R.N. 2021. Setahun Pandemi Covid-19 dan Pernyataan Para Menteri yang Sepelekan Virus Corona. (<https://www.liputan6.com/news/read/4425811/jakarta-punya-tim-pemburu-covid-19-apa-tugas-mereka>). Diakses pada Juni 2023.
- Ho, Kuok., and Tang, Daniel. 2020. "Movement Control as An Effective Measure Against COVID-19 Spread in Malaysia : An Overview". *Journal of Public Health : From Theory to Practice*. 30, 583 – 586. DOI : 10.1007/s10389-020-01316-w.
- IGNOU. 2018. Introduction to Strategic Management. (<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/89097/1/Unit-1.pdf>). Diakses pada Mei 2023.
- Irmania, S.R. 2022. Evaluasi Program Kampung Tangguh Jaya di RW 01 Pondok Bambu. Jakarta : Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta.
- Iskandar, R.A. 2020. Pemprov DKI Terapkan PSBB Transisi, Tetap Waspada Terhadap Lonjakan Kasus. (<https://www.beritajakarta.id/read/80179/pemprov-dki-terapkan-psbb-transisi-tetap-waspada-terhadap-lonjakan-kasus#.YDyXY2gzaUk>). Diakses pada 25 Februari 2021.
- Jakarta Smart City. 2021. Dashboard CRM Terkait COVID-19. (<https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/852eae84-93f7-42c1-999e-8415e7a34016/page/iV7HB?s=qvaPPykJWnM>). Diakses pada Juni 2023.
- Khothimah, Khusnul., and Hertati, Diana. 2021. "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai". *Jurnal GOVERNANSI*, 7, (2), 99-110. DOI : 10.30997/jgs.v7i2.4230.
- Kurnia, Ridwan. 2020. Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Citizen Relation Management (CRM) dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jakarta : Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Legal Aid New South Wales. 2020. COVID-19 Public Health Orders What Do I Need to Know. (<https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/covid-19/covid-19-public-health-orders-what-do-i-need-to-know>). Diakses pada Agustus 2021.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher : Sidoarjo.

- Marzuki et, al. 2021. "Legal Effectiveness in Handling Covid-19 in Batu Bara Regency North Sumatra Province". *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, 2, (3), 47-53. DOI : 10.8888/IJOSPL.V2I3.42.
- Milles and Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nugraheni, D.E. 2020. Survei BPS : Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/28/16560511/survei-bps-masyarakat-tak-taat-protokol-kesehatan-karena-tak-ada-sanksi?page=all>). Diakses pada September 2021.
- Nugroho D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo.
- Oktavia, N.K. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan COVID-19 di DKI Jakarta Tahun 2021. Jakarta : Program Studi Kesehatan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah.
- Pamungkas, Bani dan Yusuf, Maulana. 2020. "Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB : Efektivitas, Tantangan dan Adaptif Menghadapi Perubahan". *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Administrasi Publik*, 1-12. Serang : Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Prasetya, Eka. 2020. [IDI Minta Artis Jadi Contoh, Pakai Masker Jangan Hanya Face Shield](https://www.merdeka.com/jakarta/idi-minta-artis-jadi-contoh-pakai-masker-jangan-hanya-face-shield.html). (<https://www.merdeka.com/jakarta/idi-minta-artis-jadi-contoh-pakai-masker-jangan-hanya-face-shield.html>). Diakses pada Juni 2023.
- Purwanto, E., and Sulistyastuti, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rajoo. Nisha. 2020. COVID-19 Penalties for Not Social Distancing or Staying Home. (<https://singaporelegaladvice.com/covid-19-penalties-social-distancing-staying-home/>) . Diakses pada Agustus 2021.
- Ramadhan, Maulana. 2021. Buntut Kerumunan Order BTS Meal, 32 Gerai McDonald's di Jakarta Diberi Sanksi. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/12/090000665/buntut-kerumunan-order-bts-meal-32-gerai-mcdonalds-di-jakarta-diberi-sanksi>) . Diakses pada Juni 2023.
- Rossman, G.B., and Rallis S.F. (1998). *Learning in the field: An introduction to qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ryu, Sukhyun, et, al. 2020. "Self-Quarantine Noncompliance During the COVID-19 Pandemic in South Korea (Brief Report)". *Society for Disaster Medicine and Public Health, Inc*, 16, (2), 464 – 467. DOI : 10.1017/dmp.2020.374.

- Saptoyo, R.D.A. 2021. Ini Perbedaan Aturan PPKM Level 1,2,3 dan 4. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4>). Diakses pada Juni 2023.
- Sari, H.R. 2020. Langgar PSBB, Ratusan Kios di Harco Mangga Dua Disegel Satpol PP. (<https://www.merdeka.com/jakarta/langgar-psbb-ratusan-kios-di-harco-mangga-dua-disegel-satpol-pp.html>) . Diakses pada Juni 2023.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. 2023. Situasi COVID-19 Berdasarkan Provinsi. (<https://www.covid19.go.id/situasi>). Diakses pada Juni 2023.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Yogi., and Sri Rahayu, Neneng. 2021. "Is Policy Integration Real in Policy Practice? Critical Review on How Government of Indonesia Respond to Covid-19 Pandemi". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717, 1-7. DOI:10.1088/1755-1315/717/1/012041
- Syaifuddin, Azwar. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- State Government of Victoria. 2020. Stay Ahead of COVID-19 With 6 Simple Steps. (<https://www.coronavirus.vic.gov.au/fines-enforcement-and-reporting>). Diakses pada Agustus 2021.
- The Local, 2020. Update: How Much Will You Fined for Breaching Austria's Coronavirus Measures?. (<https://www.thelocal.at/20201105/what-are-the-fines-for-breaching-coronavirus-measures-in-vienna/>). Diakses pada Agustus 2021.
- Tri Wismanawati, Riski., and Permana, Aan. 2013. "Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka Terhadap Kedisiplinan Pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2, (2), 1-9. Prodi Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Tobing, Yohanes. 2021. Tidak Batasi Pengunjung, Satpol PP Segel Koja Trade Mall. (<https://metro.sindonews.com/read/293648/170/tidak-batasi-pengunjung-satpol-pp-segel-koja-trade-mall-1610024466>) . Diakses pada Juni 2023.

- Wiryono, Singgih. 2021. Klaster Kantor dan Keluarga Mendominasi Penyebaran COVID-19 di Jakarta. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/24/17453001/klaster-kantor-dan-keluarga-mendominasi-penyebaran-covid-19-di-jakarta?page=all>). Diakses pada 19 September 2021.
- Wahyuni, Tri. 2020. "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah". Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN 16 (2), 167-183. DOI: <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.52>
- Yonhap News. 2020. Mask Rule Violators Face Fines in S. Korea. (<https://en.yna.co.kr/view/AEN20201112001500320>). Diakses pada Agustus 2021.
- Yuantisya, Mutia. 2020. Klaster Keluarga Diduga Menjadi Salah Satu Penyebab Lonjakan Kasus COVID-19 di Jakarta. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011220312/klaster-keluarga-diduga-menjadi-salah-satu-penyebab-lonjakan-kasus-covid-19-di-jakarta>). Diakses pada 25 Februari 2021.

#### **Peraturan Peraturan:**

Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Instruksi Mendagri No. 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020. Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.